



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0205/IX/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN : CV. KELSYA TERANGTA RAS
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : DAVIT KRISTIAN SITEPU
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. SUKAJULU-KUBUCOLIA KEL/DESA SUKAJULU KEC.
4. NPWP : 21.120.651.1-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp . 200.000.000,-
 - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
 - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : LEVERANSIR
9. BIDANG USAHA : 1. Perd. Berbagai Macam Material Bangunan (47528) 2. Perd. Alat Tulis Menulis dan Gambar (47611) 3. Perd. Pupuk dan Pemberantas Hama (47763) 4. Perd. Eceran Alat - alat Pertanian (47796) 5. Pembibitan dan Pembenihan Hortikultura Sayuran dan Bunga - bunga (01125) 6. Konstruksi Gedung (41010)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. MATERIAL BANGUNAN 2. ATK 3. PUPUK 4. PEMBERANTAS HAMA 5. ALAT - ALAT PERTANIAN 6. BIBIT 7. BENIH
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PEMBAHARUAN KE : III SIUP Nomor : 503.517/220/SIUP/KPPT/2013/P-2

Tanggal : 08 Mei 2013

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA** : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA** : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KEEMPAT** : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 25 SEPTEMBER 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**